

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
CERAI TALAK
(Studi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Dakwah



OLEH:

**RENDY PRATAMA
Nim: 12521033**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
JURUSAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP
2016**

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rendy Pratama mahasiswa STAIN Curup yang berjudul : *UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN CERAI TALAK (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Curup, 21 Juni 2016

Dosen Pembimbing I

Drs. Kemas Rezi Susanto, M.Pd.I
NIP. 19690916 199303 1 002

Dosen Pembimbing II

Ace 21/6/2016

Bakti Komalasari, S.Ag., M.Pd
NIP. 19701107 200003 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. : Sti.02/1/PP.00.9/ 1553 /2016

Nama : **Rendy Pratama**
Nim : **12521033**
Jurusan : **Dakwah**
Program Studi : **Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**
Judul : **Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak (Studi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 21 Juli 2016**
Pukul : **08.00 – 09.00 WIB.**
Tempat : **Gedung Munaqasyah STAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) dalam bidang Ilmu Dakwah



Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd., M. Ag
NIP. 19711211 199903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua,

Drs. Kemas Rezi Susanto, M. Pd. I
NIP. 19690916 199303 1 002

Penguji I,

Nelson, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19690504 199803 1 006

Sekretaris,

Bakti Komalasari, S. Ag., M. Pd
NIP. 19701107 200003 2 004

Penguji II,

Cikdin, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 19701211 200003 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rendy Pratama
NIM : 12521033
Jurusan : Dakwah
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 21 Juni 2016

Penulis

Rendy Pratama
NIM. 12521033

Motto

“Barang Siapa Yang Ingin Mengetahui Kedudukannya Di sisi Allah, Maka Hendaklah Ia Memperhatikan Bagaimana Kedudukan Allah Didalam Hatinya, Sesungguhnya Allah Menempatkan Seorang Hamba Di sisi-Nya Sebagai Mana Ia Menempatkan Allah Didalam Hatinya”

PERSEMBAHAN

Ya Allah....

Sujud syukurku kehadirat-Mu atas semua kemudahan yang Engkau berikan. Dengan mengucapkan syukur kepada-Mu ya Allah, karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang-orang yang kucintai:

1. Untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda Saniman dan Ibunda Poniem yang telah memberikan kasih sayang kepadaku tanpa meminta balasan dariku, yang telah sabar merawatku, mendidikku, dan telah mengajarku bagaimana artinya hidup, serta telah memberikan banyak dukungan baik materi, maupun motivasi serta untaian do'a untukku.
2. Untuk adikku Riswandy dan kekasihku Aprianti yang selalu memberi semangat.
3. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Angkatan 2012, yang selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rekan-rekan KPM dan PPL yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga perjuangan kita selalu dalam ridho Allah dan menjadi keberkahan bagi diri kita serta bermanfaat untuk orang lain. Amin
5. Untuk Almamater STAIN Curup, Agama, Nusa dan Bangsa.

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG CERAI TALAK DI
KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG**

ABSTRAK

Rendy Pratama (2016), Penulisan dalam skripsi ini, mengambil topik Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Ide awal penelitian ini karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang cerai talak yang menuntut upaya Kantor Urusan Agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak. masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya kantor urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upayai Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, mengetahui hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen, pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini memperlihatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa tergolong masih kurang. Diantara upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak adalah memberikan layanan bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat yang materinya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak. selain itu ditemukan faktor penghambat baik dari pihak kantor urusan agama (KUA) maupun dari masyarakat diantaranya, rasa malu, kesibukan, kurangnya waktu luang, beban mental, salah faham, dan sifat pasif yang menghambat kegiatan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul *“Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak (Studi di kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong ”* penulis menyusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S. 1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Jurusan Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Rahmat Hidayat, M.Pd.I selaku ketua STAIN Curup.

2. Bapak Cikdin, M. Pd. I selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama penulis menjalani proses akademik di STAIN Curup.
3. Bapak Drs. Kemas Rezi Susanto, M.Pd.I Selaku pembimbing I, dan Ibu Bakti Komalasari, M. Pd.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Haria Toni M A selaku ketua Prodi Komunikasi Penyiaran Islam.
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Kampung Jawa beserta Staf nya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
7. Seluruh dosen dan karyawan STAIN Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta kelemahan, maka dari itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memaklumi atas kesalahan dan kekurangan serta kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Curup, 21 Juni 2016
Penulis

Rendy Pratama
NIM. 12521033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upaya.....	13
1. Pengertian Upaya.....	13
2. Macam-Macam Upaya.....	14
B. Kantor Urusan Agama (KUA).....	13
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	17
2. Tugas dan Fungsi KUA.....	17
a. Tugas KUA.....	17
b. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).....	20
c. Tugas Staf Administrasi Nikah dan Rujuk.....	22
d. Penyuluh Agama.....	22
e. Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan.....	23
C. Tinjauan tentang Pemahaman.....	26
D. Cerai (Talak).....	28
1. Pengertian Perceraian (Talak).....	28
2. Macam-Macam Talak.....	31
a. Talak Sunni.....	31
b. Talak Bid'ah.....	33
c. Talak Ba'in.....	34
d. Talak Raj'i.....	35
e. Talak Sharih.....	37

f. Talak Sindiran.....	37
g. Talak Munjaz atau Mu'allaq.....	38
h. Talak Takhyir dan Tamlik.....	38
i. Talak dengan Pengharaman.....	39
j. Talak Wakalah dan Kitabah.....	40
k. Talak Haram.....	41
3. Hukum Talak.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.....	53
2. Lokasi Kantor.....	54
3. Keadaan Bangunan, Sarana dan Prasarana.....	54
4. Letak Geografis.....	56
5. Pegawai/Staf.....	56
6. Visi dan Misi.....	58
B. Temuan Penelitian.....	59
1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara tentang Cerai Talak.....	59
2. Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Kampung Jawa.....	62
3. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Kampung Jawa.....	69
C. Pembahasan.....	74
1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa tentang Cerai Talak....	74
2. Upaya kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Cerai Talak.....	75
3. Faktor Penghambat.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Nama-Nama Kepala KUA Lebong Utara.....	54
Tabel 4.2 : Sarana dan Prasarana KUA.....	55
Tabel 4.3 : Daftar Inventaris KUA Lebong Utara.....	56

DAFTAR BAGAN

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi KUA Lebong Utara.....	57
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah berkumpul atau menyatunya sepasang manusia melalui ijab Qabul dan merupakan langkah awal dalam membentuk rumah tangga.

Rumah tangga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, dibelai dan dikasihi. Tempat setiap orang menerima dan memberi cinta, meletakkan hati dan kerjasama. Tempat orang mulai mengenal hukum dan peraturan, ketertiban, keamanan dan perdamaian, tetapi juga tanggung jawab hak dan kewajiban.¹

Untuk mewujudkan keluarga yang seperti demikian, maka dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, baik secara fisik, psikis, rohani, ekonomi dan sebagainya. Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perkawinan (pernikahan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1

¹ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969), h. 85.

Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Allah telah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.*³

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebagai pertanda kebesaran Allah yang diberikan-Nya kepada manusia, serta pria dan wanita satu sama lain harus saling isi mengisi dengan menegakan suatu kehidupan atas dasar kasih sayang.

Dalam bukunya, Tutik Hamidah menjelaskan, ”Menikah juga merupakan syari’at yang dianjurkan oleh Rasulullah saw untuk mengatur hubungan laki-laki

²Drrektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: 2005), h. 232

³ Departemen Agama RI , *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur’an, 2007), h.404

dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah.”⁴

Kedewasaan dalam hal Fisik dan rohani dalam perkawinan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah adalah usia yang pantas bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya di ijinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan: dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁵

⁴ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011). h. 88

⁵ Achmad Ikhsan, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), Cet.1., h.100

Dengan demikian perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang pelaku pernikahan masih relatif muda. Maka yang dimaksud dengan perkawinan usia muda dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 ayat (2), dapat dikatakan perkawinan usia muda ini adalah perkawinan yang para pengantinnya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah di tentukan dalam melakukan perkawinan. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan suatu perceraian, namun demikian sering kali lingkungan yang berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhanya. Dalam membina kelangsungan suatu perkawinan diperlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup, se-ia dan sekata, bersatu dalam tujuan, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat lainnya sering menimbulkan permasalahan, kejenuhan, dan kebosanan hilang, karena sebuah pernikahan adalah sunnah perjalan hidup dan Allah memberikan contoh dengan para Nabi dan Rasul terdahulu.⁶

⁶ Maulana Ahmad Syaifuddin, *Nikah*, (Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad, 2013), h.14

Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan yang mengarah pada hal negatif sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat dipertahankan lagi.

Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar dapat menjadi keluarga bahagia diperlukan persiapan- persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik, usia, mental, pengetahuan tentang hakikat nikah, maupun dukungan dari orang tua dan lingkungan sehingga diantara keduanya dapat menjadi suami ataupun istri yang saling memiliki kesesuaian dan keselarasan pendapat dalam mencapai tujuan yang dicita- citakan dalam suatu perkawinan.

Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar membawa ketenangan dan kasih sayang serta didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu.⁷ Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Dari uraian diatas, kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah ia cakap secara hukum atau tidak. dalam hukum islam, kecakapan hukum merupakan kepatutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan

⁷ Gus Yusuf Chudloori, *Membangun Keluarga Sakinah*, Cet.1, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 8

seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada'*).

Pandangan ulama mengenai usia dewasa ternyata bervariasi.

Sedangkan pada pernikahan usia muda ataupun yang sudah lama menjalani kehidupan berkeluarga sering timbul kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu menikah usianya masih relatif muda dan juga disebabkan pergaulan bebas. Dari permasalahan kecil dan besar akibatnya bisa fatal seperti suami terucap kata – kata cerai atau talak kepada istri saat terjadi konflik, ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu solusi yang tentunya KUA mempunyai peran dalam hal ini. Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, tetapi itu bukan berarti membuka jalan selebar – lebarnya untuk melakukan perceraian semaunya saja.⁸ Dari hal itu pula agar tidak terjadi secara sembarang, kita juga harus faham pengetahuan tentang talak dan cerai serta hal yang menyebabkan perceraian.

⁸ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan* (Yogyakarta: Libety, 1986), h.104

Di kelurahan Kampung Jawa, Peneliti melakukan observasi awal menemukan suatu bentuk masalah dimana setiap mempelai pengantin yang akan menikah ataupun keluarga yang sudah beberapa tahun membina keluarga, ternyata masih ada yang belum faham hakikat menikah yang sebenarnya, banyak keluarga yang belum mapan akan pengetahuan tentang talak dalam pernikahan. Wawancara dengan saudara Zul yang merupakan salah satu warga Kelurahan Kampung Jawa, Beliau berkata bahwa:

Saya selalu berharap keluarga saya baik-baik saja tanpa ada perceraian, tapi dibalik itu semua saya kurang faham tentang hal-hal yang menyebabkan perceraian, takut nanti ketika ada masalah keluarga ada hal-hal yang menyangkut cerai yang saya lakukan baik kata-kata maupun perbuatan, setidaknya apabila khususnya suami faham akan hal-hal yang menyangkut cerai thalak serta hal-hal yang menyebabkannya, maka suami dapat menahan diri dan mencegah terjadinya thalak dalam keluarga.⁹

Bahkan ada keluarga yang mengalami problem khususnya laki-laki pernah terucap cerai dan berkata ingin cerai dengan istrinya, dan akhirnya setelah problem keluarga selesai suami kembali kepada istri seperti biasa tanpa menjalankan kata-kata rujuk akibat kata – katanya. Padahal dalam Islam mengatakan talak atau cerai kepada istri itu sudah termasuk talak satu.

Wawancara dengan Ibu Nengsih salah satu warga bahwa:

Dalam keluarganya pernah terjadi pemasalahan dan ribut besar, sempat beliau minta cerai kepada suaminya dan suaminya nya berkata-kata cerai, tetapi setelah masalah selesai dan keadaan mereka dingin, mereka seperti biasanya, mereka juga tidak faham hukum kata-kata cerai, yang mereka

⁹ Zul, Warga Kelurahan Kampung Jawa, *Wawancara* pada tanggal 25 Maret 2016 pukul 17.15 WIB

tau apabila salah satu mereka pergi atau meninggal maka itu disebut cerai.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Danak selaku pemuka Agama, “bahwa di Kelurahan Kampung Jawa masih banyak keluarga yang belum paham sepenuhnya tentang hukum Islam atau Undang-undang perkawinan mengenai soal thalak secara jelas. Kemungkinan ini disebabkan karena belum mapannya pendidikan, kurangnya minat membaca, dan kesibukan sehari – hari.”¹¹ KUA yang memiliki wewenang mengurus masalah pernikahan dan sebagai salah satu lembaga penyuluhan pernikahan, tentunya diharapkan menaungi dan memainkan perannya mengatasi permasalahan semacam ini dikalangan masyarakat yang akan menikah maupun sudah berkeluarga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, calon pengantin tentang permasalahan talak guna meminimalisir perceraian dan terbentuk keluarga sakinah yang faham talak dalam keluarga dan akibatnya. Peneliti berusaha meneliti strategi KUA dalam meningkatkan pemahaman tentang cerai talak guna meminimalisir terjadi cerai talak sehingga terbentuk keluarga sakinah bagi setiap calon pengantin yang akan menikah maupun dikalangan masyarakat.

Dalam observasi awal di Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa, bahwa saat melakukan penyuluhan nikah, cerai dan keluarga sakinah oleh Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dilakukan melalui

¹⁰ Nengsih, Warga Kelurahan Kampung Jawa, *Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 13.00 WIB

¹¹ Danak, Pemuka Agama, *Wawancara* pada tanggal, 20 Januari 2016

pendekatan individu terhadap calon pengantin, keluarga dan masyarakat. Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa Bapak Dawirsyah mengatakan bahwa, "dalam membentuk keluarga sakinah yang faham hukum cerai talak perlu dilakukan secara serius, banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman cerai talak, yaitu pendekatan dan penyadaran."¹² Selain itu banyak upaya yang diterapkan saat melakukan penasihatan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

Dari permasalahan yang terjadi dimasyarakat kelurahan Kampung Jawa tersebut, yang telah dijabarkan diatas peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut untuk diteliti dengan judul "*Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak (Studi di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)*"

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberi batasan konsep dengan meneliti bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat yang sudah menikah di Kelurahan Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.

¹² Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama Lebong Utara, *Wawancara* pada tanggal 08 April 2016 pukul 09.00

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat yang sudah menikah tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa?
2. Bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang sudah menikah tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa?
3. Apa saja hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang cerai dan talak di Kelurahan Kampung Jawa.
2. mengetahui upaya KUA meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa.
3. Mengetahui hambatan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan tentang upaya KUA meningkatkan pemahaman tentang cerai dan talak di Desa Kampung Jawa.
 - b. Sebagai bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa - mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup dan masyarakat umumnya.

2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk

a. Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan Kampung Jawa dapat memberikan arahan tentang cerai talak dan hukumnya kepada masyarakat.

b. Masyarakat Kelurahan kampung jawa

Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang cerai talak.

c. Bagi penulis

Bagi penulis sendiri, dengan penelitian ini dapat memahami upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

F. Definisi Oprasional

1. Kata Upaya memiliki pengertian yaitu: ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).
 2. KUA adalah unit kerja kementrian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Kantor ini melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama.
 3. Cerai talak secara Bahasa berarti melepaskan ikatan, dan secara istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan memakai lafadz Thalaq atau semacamnya, yang dalam istilah kita sering disebut dengan perceraian.¹³
- Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib yang dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam mengatakan “talak adalah tindakan orang

¹³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.427

yang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah”.¹⁴

4. Masyarakat binaan menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam bukunya “Cultural Sociology” mendefinisikan Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dafinisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan tentang, pengertian upaya, tinjauan tentang KUA, materi tentang pemahaman, materi cerai talak.

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini berisikan tentang, jenis penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari kondisi objektif wilayah penelitian dan hasil penelitian, pemahaman masyarakat tentang cerai talak, upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, dan faktor penghambat dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 255

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya

1. Pengertian Upaya

Kata Upaya memiliki pengertian yaitu: ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus).

2. Macam – macam Upaya

Sesungguhnya menentukan upaya penyuluhan pada intinya berarti menentukan metode paling tepat yang pilih untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang cerai talak kepada pendengar baik calon pengantin, keluarga maupun masyarakat. Setrategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak yaitu:

a. Metode Ceramah

Metode ini efektif untuk jumlah sasaran dengan jumlah relatif banyak, dan tidak memerlukan umpan balik dari peserta penyuluhan secara langsung atau interaktif. Dalam konsep Islam, metode ini mirip dengan istilah Tabligh atau khutbah Namun masing-masing tetap memiliki ke khasan tersendiri. Terutama khutbah, cara ini hanya berlaku dalam ibadah formal (Ibadah Jumat, nikah, haji dan Idain) dan sasaran hanya

berperan pasif. Dari dua konsep ini, tabligh lebih dapat dikatakan ceramah.

b. Tanya Jawab

Metode ini sesungguhnya dapat digunakan bersamaan dengan metode ceramah. Ciri khas dari metode ini ialah keterlibatan aktif sasaran bina untuk mengungkapkan hal-hal yang masih belum difahami olehnya, atau menjadi persoalan bersama. Manfaat yang diperoleh ialah tergalinya informasi-informasi sesungguhnya mengenai hal apa yang sesungguhnya menjadi persoalan sasaran bina, sehingga materi yang disajikan tepat sasaran.¹

c. Halaqoh Diskusi

Metode ini mirip dengan tanya jawab pada aspek keterlibatan sasaran bina. Yang membedakannya, metode ini efektif bagi sasaran bina yang berpotensi pengetahuan memadai. Bersama-sama penyuluh dan anggota kelompok diskusi lainnya menuntaskan suatu pokok kajian. Manfaat yang diperoleh ialah kedalaman pengkajian dan pemahaman yang diperoleh oleh sasaran bina.

d. Bimbingan dan Penyuluhan Konseling

Metode ini dilakukan sasaran bina selaku individu yang memerlukan penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang mungkin mejadi permasalahan baginya. Maka penyuluh di KUA dalam hal ini

¹ <http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/ArtikelWidyaiswara/qgdj1384839462.pdf>

menjadi konselor yang memberikan pelayanan dalam menangani permasalahan keluarga. Penyuluhan model ini lebih bersifat konsultatif, atau terapi bagi klien, sasaran bina. Jika pada metode (ceramah, diskusi, wisata religi, dan demonstratif) penyuluh memerankan fungsi edukatif, maka pada metode ini penyuluh memerankan fungsi konsultatif.²

e. Penasehatan dan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (social service) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.

Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah. Bimbingan pra nikah merupakan upaya membantu calon suami istri oleh seorang konselor atau penasehat calon pengantin, agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.

² *Ibid.*,

f. Cerita

Penyampaian pesan atau penyajian materi secara lisan dalam bentuk cerita dari pemateri kepada penerima materi.

B. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama merupakan Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA berfungsi membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam diwilayah Kecamatan.³

2. Tugas dan Fungsi KUA

a. Tugas KUA

Kantor Urusana Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun tugas-tugasnya meliputi:⁴

³ *Informasi Pelayanan KUA Kecamatan Lebong Utara, Januari 2012*

⁴ <http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html>

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggung atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu KUA

melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maldan ibadah sosial kependudukan.⁵

Berdasarkan buku Adminitrasi KUA, para pejabat di KUA diantaranya Ketua KUA mempunyai tugas:

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan semua unsur lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- 3) Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Kota Madya. Dalam melaksanakan tugas tersebut KUA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Fungsi Teknis :

Fungsi teknis KUA merupakan tempat pelayanan nikah dan rujuk serta memberikan pembinaan dan bimbingan dibidang

⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004, h. 25

kepenghuluan, kemasjidan, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial dan mebina keluarga sakinah.

2) Fungsi administratif :

Fungsi administratif yaitu mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi dan sebagainya⁶

b. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan rumus atau merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.

⁶ *Ibid*, h.28

- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang urusan haji dan umroh.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul dilingkungan KUA.
- 11) Mempelajari dan menilai/mengkoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
- 12) Melakukan usaha pengembangan dan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- 13) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan.
- 15) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.⁷

c. Tugas staf adminitrasi nikah dan rujuk

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku akta nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.⁸

⁷ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI *Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta, 2004, h. 5

⁸ *Ibid.*, h. 6

d. Penyuluh Agama

Secara umum pengertian penyuluh agama menurut keputusan bersama Menteri Agama RI dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan bahwa: “penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui Bahasa agama.”⁹

Dengan demikian Penyuluh Agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.

Melihat tugas dan fungsi KUA dan Lembaga yang ada didalamnya, inilah yang menjadi alasan bahwa KUA memiliki kewenangan dan tugas didalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya keluarga, memberi penasehatan terhadap perselisihan suami istri untuk dicari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi dan mengambil jalur damai. Dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

⁹ http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan_tentang_PNS/josu1413866215.pdf diakses pada tanggal 27 maret 2016

Artinya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Ayat diatas, menjelaskan bahwa tertulis Hakam, KUA sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus pernikahan dan permasalahan nikah termasuk golongan hakam dalam membantu menyelesaikan masalah dan konflik keluarga. Dalam struktur KUA, terdapat suatu lembaga resmi yaitu BP4.

e. Badan Penasehat pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Menurut konsiderasi Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa: BP4 adalah Lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah .

BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihatian Perkawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Menurut pasal 5 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi berkaitan dengan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an,2007), h. 84

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, upaya-upaya pokok yang dilakukan BP4 sesuai dengan pasal 6 Anggaran Dasar, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:¹¹

- 1) Memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama KHI, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat-istiadat.
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 4) Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun luar negeri.
- 5) Membantu menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan.

¹¹ http://eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103_Bab2.pdf diakses pada tanggal 27 Maret 2016

- 6) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan, pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan *akhlaqul kharimah* dalam membentuk keluarga sakinah.
- 7) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
- 8) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 9) Upaya lainnya yang dipandang perlu dan bermanfaat bagi organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹²

Dalam konteks konseling keluarga, BP4 dan KUA merupakan lembaga yang menjadi fasilitator untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali.¹³

- 10) Pada umumnya tugas maupun fungsi KUA dan BP4 adalah sama, karena terdapat dalam satu ruang lingkup organisasi. Diantara sepuluh tugas diatas, yang secara kontiyu dilakukan baru terlaksana dua yaitu:
 - (1). Memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
 - (2). Memberikan bantuan dalam

¹² <http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34> diakses pada tanggal 14 Februari 2016

¹³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 114

mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.¹⁴

C. Tinjauan tentang Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata "Faham" yang memiliki arti tanggap mengerti benar, pandangan, ajaran.¹⁵ Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.¹⁶ Pemahaman juga merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

Menurut Daryanto kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. Menerjemahkan (translation)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm 46-49

¹⁵ Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo.1999). h. 279

¹⁶ Drs. H. Muhammad .Ali., *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinarbaru Algensindo.1996) h. 42

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu

b. Menafsirkan(interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹⁷

¹⁷ Zuchdi Darmiyati. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*,(Yogyakarta: UNY Press,2007), h: 24

D. Cerai (Talak)

1. Pengertian Perceraian (Talak)

Perceraian (*Talak*) secara bahasa dan teks dalam nash yang bermakna talak berawal dari kata *tha-la-ka* (طلق) dengan bentuk *masdar* (طلاق) dengan maksud *ithlak* (إطلاق) yakni melepaskan atau meninggalkan.¹⁸

Talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Kata ini dipergunakan dalam Syari'at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Dalam hal ini ialah dimaksudkan talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya dengan lafal talak.¹⁹ Sementara itu Al-Jaziri mendefinisikan talak yaitu:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص
Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatannya dengan
mempergunakan kata-kata tertentu.²⁰

Menurut makna syari'at (etimologi), talak ialah melepaskan ikatan yang ditetapkan melalui pernikahan. Maksudnya ialah melepaskan hubungan suami-istri yang sah langsung saat itu juga atau pada akhirnya (dikemudian hari) dengan suatu sifat yang menegaskan hal itu dengan terang-terangan dan jelas.²¹

Talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah, syara' datang menguatkannya bukan secara

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 255

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Al Jaziri, *Kitab al fiqh 'ala Madzhab al Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah), jilid 4, h.278

²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 340

spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungannya, tapi dibatasi tiga kali. Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair berkata: Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah QS. Al-Baqarah (2): 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²²

Dari definisi diatas, bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak adalah sesuatu yang disyari'atkan sebagai obat untuk perselisihan keluarga ketika obat lainnya tidak bermanfaat.²³ Dan jelaslah talak merupakan sebuah intuisi yang digunakan untuk melepas sebuah ikatan perkawinan.

²² Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h. 36

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 330

Dengan demikian ikatan perkawinan dapat diputus dan tata caranya diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁴

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani: “Apabila terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.”²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kuat). Tapi pada realitanya, sering kali perkawinan kandas ditengah jalan dan menyebabkan putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Sementara itu dalam pandangan Islam talak adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.²⁶

2. Macam-macam Thalak

²⁴ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), h. 127

²⁵ Ahmad Rofid, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h.57

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h.257

a. Thalak Sunni

Talak sunni biasa disebut sunnah yang memiliki pengertian yaitu talak yang terjadi dengan mengikuti perintah syara'.²⁷ Thalak ini didasarkan pada sunnat Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan thalak satu pada saat suci.²⁸

Pada surat Ath-Thalaq:1 Allah berfirman:

يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).²⁹

Nabi Muhammad saw menafsirkan ayat ini pada saat Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid, kemudian Umar ibn Khathab menanyakan hal ini kepada Rasulullah, Beliau menjawab:

Suruhlah ia untuk merujuknya, kemudian menahannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi, selanjutnya terserah ia boleh menahannya, jika ia mau ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuhnya (menggaulinya), itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan sorang wanita.(HR. Muttafaqun 'Alaih)³⁰

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Lock. Cit*

²⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 438

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*

³⁰ Khalid Abdurrahman, *Fikih Wanita Tentang Hal-hal Yang Diwajibkan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 290

Maksudnya, jika kalian ingin menceraikan istri kalian maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa *'iddah* . hanya saja istri yang dicerai menerima *'iddah* apabila percerainnya setelah ia suci dari haid atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan dicerai dalam keadaan haid bukan saat menghadapi *'iddah*, maka berlanjut masa *'iddahnya* karena sisa haid tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.

b. Thalak Bid'ah

Thalak Bid'I adalah Thalak yang berbeda dengan yang disyari'atkan. Mengenai thalak bid'ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan, bahwa thalak semacam ini hukumnya haram.³¹ Juhur ulama berpendapat bahwa thalak semacam ini tidak berlaku, karena bertentangan dengan syari'at. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

- 1) Apabila seorang menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- 3) Seorang suami menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "ia telah aku

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Lock. Cit*

thalak”, lalu aku thalak dan selanjutnya aku thalak. Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah: “bahwasanya ada seorang laki-laki menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat, Lalu beliau mengatakan kepadanya:” *Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedangkan aku masih berrada ditengah kaliah?*” (HR. An-Nasa’I Ibnu Katsir).³²

c. Thalak Ba’in

Thalak bai’in adalah thalak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraiannya dalam masa ‘iddahnya. Apabila pihak suami ingin kembali maka perlu melaksanakan akad dengan istri yang dithalak.³³ Dalam thalak ini tidak ada perbedaan antara lafadz yang diucapkan secara jelas maupun melalui sindiran. Thalak ba’in ada dua macam, yaitu Thalak Baa’in sughra dan thalak ba’in kubro.

- 1) Thalak ba’in sughra yaitu thalak bagi laki-laki tidak boleh kembali pada perempuan yang dicerainya kecuali dengan mahar dan akad baru “ pada saat-saat ‘iddahnya atau selesai masa ‘iddahnya”.
- 2) Thalak ba’in qubro yaitu thalak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali setelah menikah

³² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, h.

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Lock. Cit.*

dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih thalak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah: 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*³⁴

d. Thalak Raj'i

³⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*., Lock. Cit.

Thalak *Raj'I* adalah thalak yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah setubuhi, yaitu thalak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya thalak atau telah didahului oleh adanya thalak satu.³⁵ Dalam hal ini seorang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya., meskipun tanpa ada keridhaan darinya. Sebagaimana disebut kan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁶

Thalak *raj'i* adalah thalak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang telah digauli, tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Istri yang dithalak *raj'i* mempunyai hukum yang sama seperti hukum yang berlaku pada seorang istri dalam pemberian nafkah, tempat tinggal atau lainnya

³⁵ Murni Djamal, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTI, 1984), h.230

³⁶ *Ibid*, h. 36

seperti ketika belum di thalak, Sehingga berakhir masa ‘iddahnya. Jika masa ‘iddahnya telah berakhir dan suami belum merujuknya, maka dengan demikian telah terjadi thalak ba’in terhadapnya. Jika suami hendak merujuknya, maka cukup baginya mengucapkan :” Aku telah merujukmu kembali.” Dan disunnatkan pada saat rujuk tersebut menghadirkan dua orang saksi yang adil.

e. Thalak Sharih

Thalak *sharih* yaitu thalak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata thalak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan :” Aku cerai,” atau “ Kamu telah aku cerai.”

f. Thalak Sindiran

Yaitu thalak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian thalak. Hal ini didasarkan pada hadist riwayat dari Aisyah ra:

“Bahwa ketika putri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau mendekatkan diri padanya, maka ia (putri Jaun) berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau bersabda: sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu.” (HR. Bukhari dan lainnya)³⁷

Dalam shahih Musli dan kitab-kitab lainnya disebutkan hadits tentang Ka’ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan,

³⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, h.

yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya:”Bahwa Rasulullah menyuruh kamu menjauhi istrimu. Ka’ab bertanya: Aku ceraikan atau apayang harus aku lakukan? Orang itu menjawab: Jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka’ab melanjutkan ceritanya: lalu kukatakan kepada istriku: pulanglah kepada kelluargamu” (muttafaqun ‘Alaih).³⁸

Kedua hadits diatas menunjukkan, bahwa kata-kata yang diucapkan berarti thalak, seiring dengan niat yang ada pada diri suami dan tidak berarti thalak jika tidak diikuti dengan adanya niat. Sejak zaman Nabi kaum Muslimin sepakat bahwa thalak jatuh diniatkan dan diucapkan dengan lafal yang jelas. Menurut ulama kata-kata talak yang tegas, sudah cukup menjatuhkan thalak.³⁹

g. Thalak Munjaz atau Mu’allaq

Thalak *munjaz* adalah thalak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: Kamu telah dicerai.” Maka istri telah dithalak dengan apa yang telah diucapkan olah suaminya. Sedangkan thalak *mu’allaq* adalah thalak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang aka dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Mustofa Bisri, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Cet. 2, (Surabaya: Kalista, 2006), h. 297

istrinya: “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah dithalak.” Maka thalak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

h. Thalak Takhyir dan Tamlik

Thalak *takhyir* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika istri memilih bercerai, maka ia telah dithalak. Sedangkan thalak tamlik adalah thalak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya:”Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “ Urusanmu berada ditanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “berarti aku telah dithalak” maka berarti ia telah dithalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian Ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab,” Aku memilih thalak tiga”, maka ia telah dithalak Ba’in oleh suaminya. Dengan thalak tiga ini, maka suami tidak boleh ruju’ kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.⁴⁰

i. Thalak dengan Pengharaman

Terjadi perbedaan pendapat yang cukup serius dikalangan para ulama salaf mengenai masalah ini, hingga terdapat delapan belas pendapat. Yang demikian itu karena adanya nash yang jelas, baik dari Al-

⁴⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Op.Cit*, h.442

Qur'an maupun sunnah. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan secara sederhana beberapa pendapat dari kedelapan belas pendapat tersebut. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Kamu haram bagiku," jika dengan ucapan tersebut ia berniat sebagai thalak, maka berlakulah thalak baginya. Sedang apabila ucapan tersebut diniati sebagai dzihar, maka dzihar lah yang berlaku, yang karenanya mewajibkan adanya pembayaran kafarat dzihar. Demikian pula apabila dengan ucapan tersebut dimaksudkan sebagai sumpah, seperti suami mengatakan: "Kamu haram bagiku jika kamu melakukan ini (sesuatu yang telah ditetapkan oleh suami)." Jika istri melakukannya, maka diwajibkan membayar kaffarat saja dan tidak ada kewajiban lainnya.

Dari Ibnu Abbas ra. Ia menceritakan:

Jika seorang suami mengharamkan istrinya (untuknya), maka yang demikian itu sebagai sumpah yang mewajibkan membayar kafarat karenanya. Selanjutnya ia mengatakan: sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. (Muttafaqun "Alaih")⁴¹

Masih dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah didatangi oleh seorang laki-laki seraya mengatakan: "sesungguhnya aku telah mengharamkan istriku bagi diriku. Maka beliau berkata:" Kamu telah berdusta, karena ia tidaklah diharamkan bagi dirimu. Kemudian beliau membacakan ayat pertama dari surat At-Tahrim. Lalu

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Op.Cit.*

beliau berkata: Engkau berkewajiban membayar kafarat yang cukup berat, yaitu memerdekakan budak.

j. Thalak Wakalah dan Kitabah

Jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk menthalak istrinya atau menuliskan surat kepada istrinya yang memberi tahu perihal perceraian, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah dithalak. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena perwakilan dalam thalak itu diperbolehkan. Sedangkan pada tulisan menduduki posisi ucapan, ketika suami tidak dapat hadir atau menghadap istrinya secara langsung.

k. Thalak Haram

Yaitu apabila suami menthalak tiga istrinya dalam satu kalimat, atau menthalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya:” Kamu dithalak tiga.” Atau mengatakan kepadanya: kamu aku thalak, thalak dan thalak.” Menurut ijma’ ulama, thalak semacam ini jelas diharamkan. Dalil yang melandasinya adalah hadits Rasulullah saw mengenai seorang laki-laki yang menthalak tiga istrinya dalam satu kalimat. Lalu beliau berdiri dan marah seraya mengatakan:” apakah kitab Allah hendak dipermainkan, sedang aku masih berada ditengah-tengah kalian?” Hingga ada seseorang

yang berdiri seraya berkata,” Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya.”

Menurut Jumah ulama, termasuk Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, bahwa mantan istrinya itu tidak boleh ia nikahi sehingga telah dinikahi oleh laki-laki lain.⁴²

3. Hukum Thalak

Thalak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah:229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.⁴³

Dalam surat At-Thalaq: 1 Allah berfirman:

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁴⁴

⁴² *Ibid*, h. 443

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*

⁴⁴ *Ibid*,

Thalak itu bisa wajib, haram, mubah dan bias juga sunnat. Thalak wajib adalah thalak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa thalak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan, demikian menurut para ulama penganut mazhab Hanbali. Demikian pula thalak yang dilakukan oleh seorang suami yang meng-ila' istrinya setelah diberi tangguh. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Baqarah: 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya:

kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya⁴⁵ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴⁶

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudharatannya, hukum thalak ada empat:

⁴⁵ Meng-ila' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri iseri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an,2007), *Op. Cit.*

- a. Wajib. Apabila terjadi antara suami-istri, sedangkan sedang dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai. Memang benar bahwa cerai merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun jika ini dilakukan demi kemaslahatan keluarga hal ini dibenarkan.⁴⁷
- b. Sunnat. Apalagi suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad saw. Dan berkata, “Istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya.” Jawab Rasulullah saw, “Hendaklah engkau ceraikan saja perempuan itu.” (dari Al-Muhazzab)
- c. Haram (bid'ah) dalam kedua keadaan. Pertama, menjatuhkan thalak sewaktu si istri dalam keadaan haid.⁴⁸ Kedua, menjatuhkan thalak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Sabda Rasulullah SAW:

مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ

Artinya:

Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu hingga dia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian suci pula dari haid

⁴⁷ Muhammad Syaifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 67

⁴⁸ Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), h. 45

yang kedua itu. Kemudian jika ia menghendaki, boleh ia teruskan pernikahan sebagaimana yang lalu; atau jika menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah yang diperintahkan Allah supaya perempuan dithalak ketika itu. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁹

- d. Makruh. Yaitu hukum asal dari thalak.⁵⁰

⁴⁹ Yahya bin Abdurrahman Al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), h. 49

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 65

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.²

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia deskriptif diartikan dengan menggambarkan.³ Pendekatan deskriptif ini digunakan karena dalam kegiatan penelitian ini akan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

² *Ibid.*, h. 5

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), h.288

menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Secara harfiah deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi dan kejadian. Dalam artian akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode penelitian.⁴

Dalam pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, hasil wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.⁵ Sehingga memberikan gambaran mengenai strategi KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Adapun waktu penelitiannya, penulis akan melakukan penelitian pada bulan Februari sampai Juni 2016.

⁴ Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 18

⁵ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 197

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang pemahaman masyarakat tentang cerai talak.
- b. Data upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.
- c. Data tentang hambatan dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.

2. Sumber Data

Sebagai bahan informasi dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber utama yaitu :

- a. Pihak Kantor Urusan Agama Kelurahan kampung Jawa.
- b. Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa yang telah menikah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukan pada sesuatu yang

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308

abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya. terdaftar sebagai metode-metode penelitian diantaranya:⁷

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸

Menurut Kartini Kartono yang dikutip Oleh Ihsan Nul Hakim, dkk, observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dengan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁹

Dengan observasi peneliti dapat menghimpun data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan. Observasi dipakai untuk mengamati tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat di kelurahan Kampung Jawa.

2. Wawancara

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998),h.134

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghallia Indonesia, 1988), cet. 3, h. 212

⁹ Ihsan Nul Hakim, dkk, *Op.Cit.*, h. 104

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁰

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara (*interview*) adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.¹¹

Dengan demikian wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Selain itu peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan angket kepada informan dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban dengan bertatap muka.¹² Dengan wawancara peneliti akan dapat menggali informasi tidak saja apa yang diketahui melalui pengamatan tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam diri subjek penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara kepada nara sumber, sebagai acuan pedoman bagi peneliti untuk laporan akhir dari penelitian ini, peneliti membuat panduan dasar tentang hal-hal yang

¹⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

¹¹ Amirul Hadi dan Haryono, *Op.Cit.*, h. 135

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 202

digunakan sesuai dengan kebutuhan yang disusun dalam pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Menurut Williams yang dikutip oleh Saipul Annur menjelaskan, bahwa dokumen merupakan sumber lapangan yang telah tersedia dan berguna untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian.¹³ Menurut Sugiyono dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan terutama untuk mengungkap data yang bersifat administrative dan data kegiatan-kegiatan yang bersifat dokumentasi.¹⁵ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen dan foto-foto strategi meningkatkan pemahaman cerai talak.

4. Teknik Analisis

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data non statistik. Analisis ini digunakan untuk menganalisis jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka.

¹³ Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005), h. 92

¹⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 329

¹⁵ Saipul Annur, *Op.Cit.*, h. 91

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut penulis menggunakan teknik analisis data di lapangan Model Miles and Huberman yaitu sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶ Jadi reduksi data ini merupakan suatu penyederhanaan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami oleh peneliti.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has*

¹⁶ Sugiyono, *Op Cit*, h. 338

been narrative tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Conclusion Drawing/ verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁸ Penulis menyimpulkan data dengan kalimat yang sistematis, singkat dan jelas. Yakni dari pengumpulan dan penyajian data yang telah dilakukan maka penulis memaparkan dan menegaskan dalam bentuk kesimpulan.

¹⁷ *Ibid*, h. 341

¹⁸ *Ibid*, h. 345

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lebong Utara

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara telah ada sejak tahun 2001, yang pada saat itu adalah wilayah pemekaran Kecamatan lebong utara kabupaten rejang lebong. Dan untuk dijadikan kantor sebagai pusat kegiatan adalah menumpang/ menyewa rumah penduduk Kecamatan Lebong Utara.

Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dibangun pada tahun 2007 melalui proyek kementerian agama tahun anggaran 2007/ 2008 dengan ukuran bangunan 10 x 8 meter, serta kondisi bangunan permanen. Sejak mulai didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara belum pernah diganti. ¹

¹ *Dokumentasi*, Kantor Urusan Agama, 2016

Adapun urutan nama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dari mulai didirikan sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama-nama Kepala KUA Lebong Utara

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan
1	Olik Nurholik S.Ag	2001 s/d 2003	Kepala
2	Dahwirsyah. BA	2004 s/d sekarang	Ppn/ kepala

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Lebong Utara tahun 2016

2. Lokasi Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara berada di Kelurahan Kampung Jawa yang tidak jauh dari ibu kota Kecamatan. Bila dilihat dari letak lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sangat strategis karena berada di tengah-tengah antar desa dan mudah dijangkau oleh yang berkepentingan.²

3. Keadaan Bangunan, Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara yang sekarang ini dibangun dengan ukuran 10x8 meter dengan konstruksi bangunan permanen, atap seng, lantai keramik dengan posisi

² *Ibid.*,

menghadap kearah Utara, yang dibangun dengan tanah wakaf dari masyarakat Kelurahan Kampung Jawa.

Seiring dengan berjalannya waktu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara telah mengalami rehap ringan melalui dana pemeliharaan kantor yang tercantum pada dipa kantor kementerian agama Kabupaten Lebong.

Pada akhir tahun 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara juga mendapat rehap ringan dari kantor kementerian agama Propinsi Bengkulu yaitu pergantian atap dan pengecatan.

b. Sarana Dan Prasarana Kantor

Demi menunjang kelancaran proses bekerja, di Kantor Urusan Agama memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai baik merupakan bangunan maupun media untuk melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat peneliti kemukakan pada table dibawah ini.

Tabel 4.2
Sarana dan Prasarana KUA

NO	SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Kepala	1	
2	Ruang Staf	3	
3	Balai Nikah	1	
4	WC	1	
5	Gudang	1	
6	Ruang Bp4	1	

Tabel 4.3
Daftar Inventaris KUA Lebong Utara

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer	1	Baik
2	Laptop	1	Baik
3	Printer	2	Baik
4	Meja	7	Baik
5	Lemari	4	Baik
6	Kursi	20	Baik
7	Al-Qur'an	10	Baik

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Lebong Utara tahun 2016

4. Letak Geografis


Kecamatan Lebong Utara merupakan salah satu dari lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong, yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lebong Atas
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan lebong tengah
- d. sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bengkulu utara
- e. Data Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara

5. Pegawai/ Staf

dalam hal ini, daftar tenaga kerja dikemukakan dalam bentuk struktur dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG



7. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lebong Utara yang taat beragama, berakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas radiatulalfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah haji
5. Meningkatkan tata kaidah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.³

8. Kondisi Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa

NO	USIA	JUMLAH	Cerai	menikah
1	15-49	1399	391	1008
2	50-58	410	61	349
3	59- dst	85	36	49

Dokumentasi: data diolah tahun 2015

³ *Ibid.*,

B. Temuan Penelitian

Meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat sebagai upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya cerai talak ketika terjadi masalah dalam keluarga.

Kondisi masyarakat yang masih haus pengetahuan tentang cerai talak, Kantor Urusan Agama harusnya lebih giat dan menerapkan strategi yang dapat menunjang proses pembinaan tentang cerai talak dikalangan masyarakat.

Upaya Kantor Urusan Agama adalah Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dari pendapat dan analisa peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong mengenai setrategi dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dari hasil penelitian, yang mana hasil penelitiannya adalah:

1. Pemahaman Masyarakat yang sudah menikah tentang Cerai Talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

Dalam kehidupan keluarga dikalangan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa masih banyak ditemui masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah belum paham mengenai pengetahuan tentang cerai talak. Masalah keluarga dan keributan yang menyebabkan terjadinya cerai talak masih terjadi, karena ketidakpahaman keluarga tersebut mengenai cerai

talak dan ruang lingkupnya menyebabkan tidak diterapkan hukum talak satu, dua ataupun tiga serta hukum-hukum talak secara jelas. Karena kesibukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk belajar, bertanya, konsultasi mengenai cerai talak membuat masyarakat tidak paham mengenai cerai talak secara jelas.⁴

Berdasarkan hasil wawancara, dengan masyarakat kelurahan kampung jawa kecamatan lebong utara tentang pemahaman cerai talak, yakni Bapak Zulkarnain mengatakan bahwa:

“Sujurnya, sudah lama saya berkeluarga sampai saat ini saya belum mengetahui pengertian cerai talak secara jelas menurut agama Islam. Saya tau cerai talak artinya berpisah, tapi untuk penjelasan lebih mendalam mengenai cerai talak tersebut masih jauh sekali dari pengetahuan yang saya miliki saat ini.”⁵

Hasil dari wawancara dengan bapak Zulkarnain, dapat disimpulkan bahwa: masyarakat belum faham sepenuhnya mengenai pengertian cerai talak secara mendalam, dalam artian masyarakat belum bisa menjabarkan pengertian cerai talak.

Untuk lebih jauh dalam mengetahui pemahaman masyarakat mengenai cerai talak, peneliti mewawancarai masyarakat lainnya diantaranya, Menurut Dian salah satu warga Kelurahan Kampung jawa menyatakan bahwa:

⁴ Hasil Observasi tanggal 04 mei 2016

⁵ Zulkarnain, Warga Kp. Jawa, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

“Cerai talak adalah berpisah antara suami istri ketika ada masalah. Pengetahuan saya sebatas ini mengenai cerai talak dalam keluarga. Untuk pembagian cerai talak seperti talak satu, dua dan tiga, saya hanya tau namanya saja, tapi seperti apa penyebab talak tersebut yang perlu dihindari dan penjelasannya saya sama sekali belum faham.”⁶

Senada dengan Bapak Indra warga Kelurahan Kampung Jawa menyatakan bahwa:

“Meski saya tau arti cerai talak, saya tidak faham bagaimana permasalahan cerai itu bisa terjadi dan dikatakan talak satu, dua atau tiga, dan bagaimana hukum dan cara rujuknya jika terjadi. Begitu pula dengan ungkapan dan perbuatan yang bisa menyebabkan terjadinya cerai talak secara jelas, itu juga bisa disebabkan kualitas pendidikan yang saya miliki masih kurang, apalagi mengenai cerai talak.”⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan pemahaman terhadap cerai talak. Masyarakat hanya mengerti arti cerai talak secara umum tetapi kurang paham mengenai pembagian cerai talak, ungkapan dan perbuatan yang bisa dikatakan cerai talak.

Informasi diatas tergambar juga dari hasil wawancara dengan bapak Sudana yang mengatakan bahwa:

Ada kejadian di masyarakat mengenai cerai talak, yang mana sebuah keluarga mengalami masalah besar dan masalah tersebut menyebabkan terjadinya talak dua, dan ketika masalah mulai dingin, suami rujuk seperti hari-hari biasa tanpa memperhatikan masa iddah. Tentunya meski tidak sampai ke pengadilan, cerai talak yang seperti itu ada ketentuan hukum yang mengatur. Hal

⁶ Dian, Warga Kp. Jawa, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

⁷ Indra, Warga Kp. Jawa, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

tersebut terjadi di duga kurang pahami masyarakat mengenai cerai talak.⁸

Dari wawancara diatas tergambar kondisi masyarakat masih belum sepenuhnya paham mengenai cerai talak, masyarakat kurang paham mengenai pembagian cerai talak dan kurang paham mekanisme rujuk menurut ketentuan hukum Islam. Masyarakat juga masih kurang paham mengenai masa menunggu (iddah) yang merupakan bagian materi cerai talak.

Informasi lainnya didapat dari bapak Isu Pranata yang mengatakan bahwa:

“Sebelum terjadi perceraian saya sama sekali belum faham mengenai cerai talak dan jenis pembagian talak dalam keluarga, setelah mengikuti pembinaan cerai talak di Kantor Urusan Agama saya menjadi faham mengenai cerai talak, dan faham tata cara rujuk menurut tuntunan agama Islam. Saya menyesal karena ketika masalah saya dan mantan istri telah selesai, kami tidak bisa rujuk dengan mudah karena kami jatuh talak tiga yang harus menikah dengan orang lain dan mencerainya lalu baru bisa rujuk dengan mantan istri yang lama. Hal ini karena saya sebelumnya belum faham cerai talak, akhirnya bertindak semaunya tanpa tau akibat, sangat penting melakukan konsultasi dan mengikuti bimbingan guna meningkatkan pemahaman cerai talak serta mencegah terjadinya perceraian sebelum terlambat.”⁹

Senada dengan ibu Jamila yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya saya belum faham mengenai cerai talak secara keseluruhan, penyebab terjadinya cerai talak baik secara ucapan dan perbuatan atau pun gugatan cerai dari seorang istri kepada

⁸ Sudana, Warga Kp. Jawa, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

⁹ Isu Pranata, Warga Kampung Jawa, *Wawancara* tanggal 5 Juni 2016

suaminya. Saya juga belum faham tentang hukum cerai talak dan tata cara rujuk. Setelah mengikuti proses bimbingan dan pembinaan untuk tidak melakukan perceraian di KUA saya menjadi faham mengenai cerai talak yang tentunya perlu dicegah. Ketidak fahaman saya mengenai cerai talak membuat sadar karena perceraian yang terjadi dikeluarga saya mencapai talak tiga yang tidak bisa dirujuk selayaknya talak satu. Padahal sebelumnya yang saya tahu hanya perceraian yang sudah terjadi di pengadilan saja yang tidak bisa rujuk, ternyata talak tiga yang saya alami tidak bisa rujuk.”¹⁰

Selain itu bapak Parmin mengungkapkan bahwa:

Dirinya yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar dengan usia pernikahan 12 tahun belum faham mengenai cerai talak secara menyeluruh, dan cara rujuk yang benar menurut agama Islam. “Saya juga pernah rujuk setelah mengalami talak dua saat dulu ada masalah dalam keluarga, setelah saya dan istri saya konsultasi dan akan mengurus perceraian kami di KUA untuk dilanjutkan ke Peradilan Agama, kami mendapatkan bimbingan mengenai pemahaman cerai talak dan anjuran mencari solusi lain. Setelah mengikuti proses pembinaan cerai talak kami bertambah faham dan rujuk kembali sebelum masa iddah istri saya habis.”¹¹

Dari jawaban wawancara diatas dapat digambarkan kondisi masyarakat masih kurang faham mengenai cerai talak, hukum cerai talak, pembagian dan rujuk yang benar menurut agama Islam. Selain itu dari ketidak fahaman mengenai cerai talak, ada masyarakat yang tidak tahu dirinya mengalami talak tiga, dan beranggapan bahwa hanya perceraian yang sudah terjadi di pengadilan saja yang tidak bisa rujuk. Hal itu disebabkan karena minimnya pengetahuan cerai talak dikalangan masyarakat.

¹⁰ Jamilah, Warga Kampung Jawa, *Wawancara* tanggal 5 Juni 2016

¹¹ Parmin, Warga Kampung Jawa, *Wawancara* tanggal 5 Juni 2016

Bapak Isu Pranata juga mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya alami, kejadian cerai talak pada umumnya dipicu oleh adanya masalah, akan tetapi kurangnya pengetahuan mengenai cerai talak merupakan salah satu masalah yang menjadikan pribadi menjadi keras dan selalu mengambil solusi cerai tanpa berusaha serius menyelesaikan masalah perselisihan antara suami istri secara baik. Cerai talak perlu difahami bahwa dengan mengerti tentang cerai talak dan hukumnya, setidaknya bisa menahan diri untuk mengambil keputusan cerai. Saya rasa kejadian perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat bukan hanya faktor masalah, tetapi kurang fahamnya masyarakat mengenai cerai talak juga menjadi faktor, sebab apabila kurang faham cerai talak maka kurang juga kehati-hatian dalam mengambil keputusan saat menyelesaikan masalah suami istri.”¹²

Hal diatas senada dengan bapak Basit yang menyatakan bahwa:

“Melihat dari pengalaman dari masyarakat juga, sering ada penyesalan setelah terjadi cerai antara suami istri, khususnya talak tiga yang tidak bisa rujuk secara langsung, hal ini juga salah satunya dipicu oleh pengetahuan cerai talak, hukum dan akibatnya yang masih kurang, sehingga saat terjadi masalah yang agak serius masih kurang kontrol dari dalam diri untuk menghindari kata-kata cerai.”¹³

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman cera talak yang masih kurang juga menjadi faktor terjadinya perceraian. Kurangnya pengetahuan cerai talak menjadikan perceraian sebagai keputusan yang mudah ditentukan ketika terjadi masalah antara suami istri dalam keluarga, ini disebabkan konsekuensi perceraian dan akibatnya yang kurang dipahami menjadikan kontrol diri dalam menghindari perceraian menjadi kurang.

¹² Isu Pranata, Warga Kampung Jawa, *Wawancara* tanggal 5 Juni 2016

¹³ Basit, Warga Kampung Jawa, *Wawancara* tanggal 5 Juni 2016

Informasi keseluruhan yang didapat dari masyarakat yang kurang paham sepenuhnya mengenai cerai talak, diperoleh kesimpulan jawaban bahwa masyarakat kurang faham arti cerai talak, masyarakat kurang paham tentang pembagian, macam- macam cerai talak, dan hukumnya menurut hukum Islam serta cara rujuk yang benar setelah terjadi cerai talak khususnya talak satu dan dua seperti dijelaskan di dalam ajaran Islam. Masyarakat juga belum faham mengenai masa Iddah yang menjadi batas waktu menunggu untuk bisa rujuk dalam cerai talak, sehingga perlu sekali pembinaan – pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat guna meminimalisir perceraian dan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam.

2. Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa.

Dari hasil observasi dan penelitian terhadap masyarakat yang kurang paham mengenai cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa, diperlukan peran Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat tersebut. Sebagaimana Kantor Urusan Agama memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa:

Pihak Kantor Urusan Agama berperan dalam meningkatkan dan menerangkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa yang kurang paham cerai talak, Kantor Urusan Agama yang didalamnya terdiri dari Kepala KUA, BP4, Penyuluh, dan staf lainnya memiliki tugas pokok dan fungsi yang salah satunya yaitu memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Jawa merupakan ruang tugas Kantor Urusan Agama.¹⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama berperan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat Kelurahan Kampung Jawa. Kantor Urusan Agama yang didalamnya terdiri dari Kepala, BP4, Penyuluh dan Penghulu, selain mencatat pernikahan, juga memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan penasihatn serta penerangan mengenai nikah, cerai talak, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa tentunya diperlukan upaya untuk mempermudah penyampaian materi cerai talak kepada masyarakat. Karena strategi merupakan sesuatu yang penting dan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa menyatakan bahwa:

¹⁴ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat, penting memilih dan menerapkan strategi pembinaan. upaya merupakan sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam kegiatan pembinaan dan menunjang dalam mencapai tujuan pembinaan pemahaman cerai talak pada masyarakat Kelurahan Kampung Jawa.¹⁵

Senada dengan Staf BP4 Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa menyatakan bahwa:

“Dalam upaya meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat, dituntut menerapkan beberapa upaya yang perlu dan menunjang proses pembinaan peningkatan pemahaman cerai talak tersebut. Dengan adanya upaya yang menunjang, diharapkan materi cerai talak bisa diterima dan dipahami secara maksimal oleh masyarakat binaan.”¹⁶

Dari wawancara diatas diperoleh kesimpulan bahwa pihak kantor urusan agama Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara menganggap penting memilih dan menerapkan upaya dalam kegiatan pembinaan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat. Strategi juga dapat menunjang dalam mencapai tujuan pembinaan. Dalam meningkatkan pemahaman cerai talak Pihak Kantor Urusan Agama menerapkan beberapa upaya dengan harapan materi yang disampaikan bisa diterima dan dipahami. Menentukan dan menerapkan upaya merupakan salah satu upaya pihak Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.

Kepala Kantor Urusan Agama juga menyatakan bahwa:

¹⁵ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, *wawancara*, tanggal 04 Mei 2016

¹⁶ Piryatul Aini Staf BP4, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

“Upaya yang kami terapkan dalam proses pembinaan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab. Upaya - upaya tersebut diterapkan sesuai kondisi dan situasi pembinaan ataupun dalam hal nya penyuluhan. Seperti bimbingan pranikah, diterapkan untuk bimbingan dan penasihatan bagi calon pengantin yang akan menikah dilakukan dibalai nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara. Konseling keluarga diterapkan dalam mengatasi masalah keluarga yang juga ada hubungannya dengan cerai talak dalam keluarga. diskusi diterapkan saat dalam keadaan ngobrol bersama masyarakat mengenai pemahaman cerai talak yang dikuasai. Ceramah diterapkan saat pernikahan, sosialisasi dan penyuluhan ditengah-tengah masyarakat. Strategi ceramah memiliki akses lebih luas dalam mencapai sasaran pembinaan yang meliputi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.”¹⁷

Senada dengan hal diatas, Staf BP4 menyatakan bahwa:

Upaya dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab dan penasehatan. Setiap upaya dapat diterapkan secara maksimal sesuai dengan kondisi dan komposisi pembinaan yang dilakukan, seperti bimbingan konseling keluarga lebih efektif apabila diterapkan ketika konsultasi keluarga, dan kurang efektif diterapkan ketika pembinaan pemahaman cerai talak dihadapan masyarakat banyak, begitu juga dengan strategi lainnya.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan, upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya, bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat. Strategi yang diterapkan dalam meningkatkkan pemahaman cerai talak dapat menunjang proses pembinaan dan tujuan pembinaan pemahaman cerai

¹⁷ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, *wawancara*, tanggal 04 Mei 2016

¹⁸ Piryatul Aini, Staf BP4, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

talak terwujud maksimal ketika strategi yang dipilih diterapkan sesuai situasi dan kondisi pembinaan pemahaman cerai talak.

Bimbingan pranikah sebagai strategi dan rencana yang cermat untuk mencapai tujuan meningkatkan pemahaman cerai talak, sebagaimana staf BP4 menjelaskan bahwa:

Bimbingan pranikah merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman cerai talak bagi calon pengantin. Selain materi tentang keluarga sakinah, materi pemahaman cerai talak dapat disampaikan kepada catin, dengan harapan bertambahnya wawasan catin mengenai cerai talak. Sehingga cerai talak bisa dicegah nantinya ketika terdapat masalah dalam keluarga. bimbingan pranikah nantinya dilanjutkan dengan kutbah nikah sebelum prosesi ijab qabul dilaksanakan, ini bertujuan untuk mengingatkan pengantin agar senantiasa menjaga keluarga dari perceraian.¹⁹

Senada dengan staf BP4, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara menjelaskan:

“Hampir sama dengan bimbingan penasihat pranikah, Konseling keluarga merupakan upaya yang pas dalam meningkatkan pemahaman cerai talak secara jelas, baik hukum, dan cara mencegahnya pada masyarakat. meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan keluarga yang mengalami masalah dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengurungkan niat cerai. Sebagaimana pengalaman sebelumnya, setelah melakukan bimbingan konseling dan pengarahan mengenai masalah cerai talak, akibat dan hukumnya, masyarakat faham dan sadar untuk menyelesaikan masalah cerai dengan rukuk.”²⁰

¹⁹ Piryatul Aini, Staf BP4, wawancara, tanggal 05 Mei 2016

²⁰ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, wawancara, tanggal 04 Mei 2016

Upaya lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat, dijelaskan oleh Mulian Perdana:

Penting sekali pendekatan dan diskusi yang dilakukan pihak KUA dengan masyarakat mengenai permasalahan dan pemahaman cerai talak dilingkungan keluarga dan masyarakat, saat diskusi pihak KUA memberikan materi cerai talak secara mendalam, dan belajar dari pengalaman cerai talak yang pernah terjadi dikalangan masyarakat. ini bertujuan menambah pemahaman masyarakat agar lebih tau seperti apa cerai talak, hukum dan akibatnya. Dengan menerapkan strategi diskusi bertambah pahamnya masyarakat mengenai cerai talak, maka perceraian ketika terjadi masalah dalam keluarga bisa dicegah. Selain itu unsur tanya jawab dan pemberian nasehat mendalam mengenai cerai talak juga merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.²¹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, BP4, bapak Mulian menjelaskan Kantor Urusan Agama telah menerapkan berbagai upaya dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa. Upaya nyata yang diterapkan pihak Kantor Urusan Agama adalah dengan menggunakan upaya bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab. Bimbingan pranikah diterapkan oleh pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak bagi calon pengantin, hampir sama dengan bimbingan penasihatn pranikah, Konseling keluarga yang diterapkan oleh KUA merupakan upaya yang menunjang dalam meningkatkan

²¹ Mulian Perdana, Staf Penyuluh Agama, Kantor Urusan Agama, wawancara, tanggal 06 Mei 2016

pemahaman cerai talak secara jelas pada masyarakat yang mengalami masalah keluarga.

Upaya pendekatan dan diskusi juga dilakukan pihak KUA dengan masyarakat mengenai permasalahan dan pemahaman cerai talak dilingkungan keluarga dan masyarakat, saat diskusi pihak KUA memberikan materi cerai talak secara mendalam, dan belajar dari pengalaman cerai talak yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. ini bertujuan menambah pemahaman masyarakat agar lebih tau seperti apa cerai talak, hukum dan akibatnya.

Kepala Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa:

Upaya yang diterapkan memudahkan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak. Dengan adanya upaya yang dilakukan, rencana dan sasaran khusus dari proses pembinaan dapat terwujud, karena arah, proses, dan materi yang akan disampaikan sudah terkemas dengan baik, sehingga proses pembinaan dan penerimaan materi lebih efektif.²²

Dari penjelasan kepala KUA diatas, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak, upaya yang digunakan menunjang dan mempermudah pihak KUA dalam meningkatkan pemahaman cerai talak, dan penyampaian materi cerai talak terasa lebih efektif.

²² Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, *wawancara*, tanggal 04 Mei 2016

3. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti kepada pihak terkait diantaranya, pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat, diperoleh informasi bahwa, terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara.

Kepala Kantor Urusan Agama Mengatakan bahwa:

Dalam proses pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat Kelurahan kampung Jawa, terdapat berbagai faktor penghambat yang menjadi kendala pembinaan. Faktor penghambat dalam pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak tidak hanya dialami pihak Kantor Urusan Agama, tetapi juga dialami oleh masyarakat binaan.²³

Senada dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh menyatakan bahwa:

Proses pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat binaan terkadang kurang maksimal, ini disebabkan adanya faktor – faktor penghambat saat proses pembinaan pemahaman cerai talak dilakukan. Kendala yang dialami menyebabkan upaya penunjang dalam mencapai tujuan pembinaan kurang efektif. Faktor penghambat dan kendala yang dialami menjadi tantangan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak.²⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak ditemukan

²³ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, *wawancara*, tanggal 04 Mei 2016

²⁴ Mulian Perdana, Staf Penyuluh, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

adanya faktor penghambat. Faktor penghambat yang dialami menyebabkan proses bimbingan dan upaya yang diterapkan kurang mewujudkan hasil yang memuaskan, baik bagi pembimbing maupun masyarakat yang dibimbing. Faktor penghambat yang dialami menjadi kendala dalam proses bimbingan meningkatkan pemahaman cerai talak di Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong utara.

Pembinaan dalam meningkatkan pemahaman cerai talak dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama tidak lepas dari faktor penghambat. Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak di Kantor Urusan Agama Kelurahan kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara. Faktor penghambat yang terjadi dalam pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak, tidak hanya dialami oleh pihak Kantor urusan Agama, tetapi juga dialami oleh masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengetahui lebih lanjut, adapun hasil yang diperoleh dari Bapak Dawirsyah yang menyatakan bahwa:

Faktor penghambat yang sering kami alami dalam melakukan pembinaan pemahaman cerai talak diantaranya, pembinaan lambat dimulai karena masyarakat binaan sering datang terlambat, sehingga waktu pembinaan menjadi singkat karena habis untuk menunggu, materi yang disampaikan pun menjadi

kurang banyak, padahal banyak materi penting mengenai cerai talak yang perlu masyarakat tau agar perceraian bisa tercegah. Selain itu kami terkadang bingung karena masyarakat binaan bersikap pasif dan masih canggung untuk bertanya ataupun menceritakan rasa ketidakuahannya mengenai cerai talak, sehingga proses bimbingan masih bersifat dingin. Dalam penerapan setiap strategi faktor penghambat yang ditemukan keadaan dan suasana pembinaan yang terlampau ramai, materi yang disampaikan terkadang tidak terdengar. Waktu yang terlalu panjang dalam menyampaikan materi menyebabkan kejenuhan meski diawal proses pembinaan terasa menarik.²⁵

Senada dengan ungkapan Staf Penyuluh Agama yang menyatakan bahwa:

Meski sudah diusahakan agar bimbingan meningkatkan pemahaman cerai talak menjadi maksimal, masih dirasa adanya faktor penghambat yang menyebabkan pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak menjadi kurang maksimal, faktor penghambat yang dialami diantaranya, terjadi salah faham dan kebingungan antara pihak Pembina pemahaman cerai talak (KUA) dengan masyarakat binaan karena masyarakat sulit memahami bahkan menanyakan permasalahan yang sudah dijelaskan secara berulang-ulang, ini disebabkan suasana lingkungan yang kurang kondusif dan terlalu ramai. Seperti pembinaan yang bersamaan dengan pelaksanaan pernikahan dibalai nikah. Selain itu aspek kognitif, masalah pribadi baik dilingkungan masyarakat maupun keluarga dan saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering tidak konsen.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan upaya dalam meningkatkan pemahaman cerai talak, pihak Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan lebong utara menemukan faktor penghambat. Faktor penghambat yang

²⁵ Dawirsyah, Kepala Kantor Urusan Agama, wawancara, tanggal 04 Mei 2016

²⁶ Mulian Perdana, wawancara, tanggal 05 Mei 2016

dialami pihak Kantor Urusan Agama diantaranya terjadi kebingungan atau salah faham dalam menyampaikan materi selanjutnya yang disebabkan pasifnya masyarakat binaan dalam proses meningkatkan pemahaman cerai talak. Suasana lingkungan yang ramai menjadi faktor penghambat dan kendala dalam meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat binaan. Terlalu lama menjelaskan dan keadaan masyarakat binaan menjadikan proses pembinaan terasa jenuh. aspek kognitif, masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga dan saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering tidak konsen.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui lebih lanjut faktor penghambat yang dialami masyarakat binaan dalam pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak yang dilaksanakan pihak Kantor Urusan Agama, Adapun hasil yang diperoleh dari Ibu Nengsih yang menyatakan bahwa:

“Meski pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak dilakukan dengan baik, saya sering mengalami kendala seperti sulit memahami materi cerai talak, dan sering lupa dengan materi yang sudah disampaikan, apalagi dalam Bahasa arab yang tidak saya mengerti. Kurang memiliki waktu luang untuk bisa lama berkonsultasi mengenai pemahaman cerai talak, perbuatan yang perlu dihindari untuk mencegah terjadinya talak dan hukum secara jelas mengenai cerai talak, selain itu malu mengakui kekurang fahaman mengenai cerai talak dan akhirnya memilih pasif saat proses pembinaan berjalan.”²⁷

²⁷ Nengsih, Warga Kelurahan Kampung Jawa, *wawancara*, tanggal 05 Mei 2016

Senada dengan bapak Indra yang menyatakan bahwa:

“Adanya rasa takut, malu dan canggung mengakui tidak faham mengenai cerai talak saat bimbingan, padahal dengan faham cerai talak setidaknya bisa mencegah perceraian dalam keluarga saat ada masalah, selain itu kondisi beban mental dan latar belakang pendidikan yang minim menjadikan pengetahuan cerai talak sebagai hal yang tabu. Selain itu masih sulit membiasakan diri dalam suasana pembinaan, saat mengikuti proses pembinaan, menghadiri acara penyuluhan perceraian, masih sering teringat pekerjaan, sehingga ada keinginan meninggalkan dan menyelesaikan proses pembinaan yang diikuti akhirnya kurang fokus terhadap materi yang disampaikan.”

Selain itu bapak Mursalin menambahkan bahwa:

“lemahnya mental sehingga timbul rasa malu untuk bertanya karena masih jarang bertemu dengan staf Kantor Urusan Agama, seharusnya bertanya banyak dalam pembinaan, karena malu dan gugup akhirnya pemahaman yang didapat masih kurang mendalam, selain itu waktu luang yang untuk mengikuti kegiatan pembinaan masih kurang ini disebabkan kesibukan sehari - hari.”²⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami masyarakat dalam pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kelurahan Kampung Jawa diantaranya, mental masyarakat masih lemah untuk mengikuti pembinaan, timbul rasa ragu dalam bertanya dan mengakui kebingungan memahami materi. Latar belakang pendidikan masyarakat yang minim menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk cepat memahami lebih jauh mengenai pemahaman cerai talak saat pembinaan. Kesibukan masyarakat akan pekerjaan dan kurangnya waktu

²⁸ Mursalin, Warga Kelurahan Kampung Jawa, wawancara, tanggal 05 Mei 2016

luang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan pemahaman cerai talak, dan masyarakat hanya sebentar mengikuti proses pembinaan pemahaman cerai talak, sehingga masih banyak materi penting mengenai cerai talak yang belum tersampaikan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga.

C. Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa tentang Cerai Talak

Dari hasil wawancara tentang pemahaman cerai talak dilapangan, masyarakat Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong kurang bisa menjelaskan tentang cerai talak secara jelas. Selain itu tergambar bahwa masyarakat hanya faham pengertian cerai talak secara umum, belum faham hukum dan semua pembahasan cerai talak secara rinci menurut hukum Islam. Termasuk di dalamnya masyarakat kurang bisa menjelaskan hukum cerai talak, ucapan dan perilaku yang menyebabkan cerai talak, pembagian cerai talak, serta cara mencegah cerai talak dalam keluarga. dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kampung Jawa tergolong kurang faham tentang cerai talak.

Kondisi masyarakat yang kurang faham tentang cerai talak dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Sebagaimana informasi yang didapat dari bapak Isu dan Bapak Basit, kurangnya pemahaman terhadap cerai talak menjadikan masyarakat

kurang hati - hati dan tidak ada kontrol dari dalam diri untuk menghindari terjadinya perceraian. Apabila kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cerai talak tidak diatasi, ketika masyarakat mengalami masalah dalam keluarga antara suami istri yang dapat menyebabkan cerai talak, baik itu talak satu, talak dua dan talak tiga, dikhawatirkan mereka rujuk tanpa memikirkan masa iddah, namun paling dikhawatirkan terjadi cerai talak tiga dan mereka langsung rujuk. Padahal menurut hukum Islam talak tiga merupakan thalak ba'in qubro yaitu thalak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih thalak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak dan hukumnya perlu dilakukan melalui pembinaan-pembinaan, guna mengarahkan mereka untuk mencegah ucapan dan perbuatan cerai talak dalam keluarga.

2. Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat yang sudah menikah tentang Cerai Talak

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan, maka upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa yaitu

melakukan pembinaan dan penasehatan tentang cerai talak yang menuntut adanya penerapan upaya dalam pembinaan. Diketahui bahwa pihak Kantor Urusan Agama melakukan pembinaan dengan menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan pemahaman cerai talak pada masyarakat. Kantor Urusan Agama menggunakan strategi bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak.

Upaya - upaya tersebut sering diterapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama pada saat pembinaan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak dan diterapkan dalam upaya meminimalisir adanya perceraian. Selain strategi meningkatkan pemahaman cerai talak tersebut diterapkan dalam memberikan pengetahuan cerai talak dengan tujuan setiap keluarga yang mengalami masalah suami-istri dalam keluarga mengurungkan niat untuk bercerai.

3. Faktor Penghambat

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, terdapat faktor penghambat dalam pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa. Faktor penghambat yang sering dialami dalam meningkatkan pemahaman cerai talak diantaranya terjadi kebingungan atau salah faham saat pembinaan, dan adanya rasa jenuh. aspek kognitif yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang masih minim, kesibukan masyarakat akan

pekerjaan dan masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering kurang konsen. Penghambat yang dialami dapat mengurangi kualitas dan kapasitas materi pemahaman cerai talak yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami menghambat pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa masih kurang, masyarakat masih sulit menjelaskan cerai talak secara syar'i baik pengertian, hukum, pembagian dan hal-hal yang menyebabkan cerai talak.
2. Upaya Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya bimbingan pranikah, konseling keluarga, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan nasehat. Dengan adanya strategi, pembinaan meningkatkan pemahaman cerai talak menjadi terstruktur dan pihak Kantor Urusan Agama lebih mudah menyampaikan materi cerai talak kepada masyarakat binaan.
3. Faktor penghambat yang dialami pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak diantaranya adanya kebingungan atau salah faham saat pembinaan, adanya rasa jenuh. aspek kognitif, kesibukan masyarakat akan pekerjaan dan masalah pribadi baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga saat proses pembinaan berlangsung membuat masyarakat binaan sering tidak konsen. Waktu pelaksanaan dan keterlambatan waktu menjadi faktor penghambat dalam penjadwalan pelaksanaan pembinaan meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang cerai talak di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan lebong Utara Kabupaten lebong.

B. Saran

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama jalannya penelitian, maka penulis memberikan saran untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

1. Upaya kantor urusan agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cerai talak sudah diterapkan dengan baik dalam pembinaan. Sehingga perlu bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk lebih memaksimalkan strategi pembinaan agar pemahaman masyarakat tentang cerai talak lebih meningkat.
2. Perlu evaluasi bagi pihak Kantor Urusan Agama untuk mengantisipasi faktor penghambat dan menentukan jadwal dalam melakukan pembinaan pemahaman cerai talak.
3. Masyarakat Kelurahan Kampung Jawa harus lebih proaktif dalam mengikuti pembinaan dan meningkatkan pemahaman cerai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Maududi, 1987, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*,(Jakarta: Darul Ulum Press.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Rofid, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Saebani, Beni, 2001, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al Jaziri, *Kitab al fiqh 'ala Madzhab al Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, jilid 4
- Algensindo, Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.
- Ali, Muhammad, 1996, *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinarbaru
- Al-Khatib, Yahya bin Abdurrahman, 2009, *Fiqh Wanita Hamil*, Jogjakarta: Hikam Pustaka.
- Annur, Saipul, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Arikunto, Suharsimi 1998, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT.RIneka Cipta.
- Bisri, Mustofa, 2006, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Kalista,.
- Chudloori, Gus Yusuf, 2009, *Membangun Keluarga Sakinah*,Cet.1, Surabaya: Khalista.
- Dahlan, Aisyah, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Jamunu
- Darmiyati, Zuchdi, 2007, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Yogyakarta: UNY Press.
- Depag RI., 2004, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta.
- Departemen Agama RI ., 2007, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Syaamil Qur'an,

- Departemen Agama RI *Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan*, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an.
- Departemen Agama RI., 2005, *Pedoman Penghulu*, Jakarta
- Depdikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Djamal, Murni, 1984, *Ilmu Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTI.
- Hadi, Amirul dan Haryono, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamidah, Tutik, 2011, *Fiqh Perempuan*, Malang: UIN Maliki Press
- Ikhsan, Achmad, 1986, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam* Jakarta: Pradnya Paramita, Cet.1
- KUA Kecamatan Lebong Utara, *Informasi Pelayanan* , Januari 2012.
- Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghallia Indonesia,
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodelogi penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2011, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Phoenix, team pustaka, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, 1999, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo.
- Soemiati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan* Yogyakarta: Libety.
- Sofyan S. Willis, 2011, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana, 2004, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syaifuddin, Maulana Ahmad, 2013, *Nikah*, Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad.

Syaifuddin, Maulana Ahmad, 2013, *Nikah*,(Bandung: Pustaka Zaadul Ma'ad

Syaifullah, Muhammad, 2005, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*,
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar.

Yanggo, Huzaemah Tahido, 2004, *Fiqih Anak*, (Jakarta Selatan: Al-Mawardi Prima.

http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturan_tentang_PNS/josu1413866215.pdf
diakses pada tanggal 27 maret 2016.

http://eprints.walisongo.ac.id/3060/3/2105103_Bab2.pdf diakses pada tanggal 27
Maret 2016

[http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-
ahli-lengkap.html](http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-strategi-menurut-para-ahli-lengkap.html) diakses 20 Maret 2016.

<http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/ArtikelWidyaiswara/qgdj1384839462.pdf>.

<http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html>.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP**

Alamat Jl. Dr. A. Gani Kotak Pos 108 --- Fac: (0732) 21010 Telepn 21010 – 21759 Curup 39119

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
NOMOR : Sti.06/11/PP.00.9/099/2016**

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13/II/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembiayaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan, Program studi Baru pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Departemen Agama RI
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Satuan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 175 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Curup;
5. Keputusan Menteri Agama RI: B.II/3/02229/2012, tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2012-2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Saudara :

- Pertama** : 1. Drs.Kemas Rezi Susanto,M.Pd.I 19690916 199303 1'002
2. Bakti Komalasari,S.Ag.,M.Pd 19701107 200003 2'004

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Masing-Masing Sebagai Pembimbing I Dan Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Rendi Pratama

N i m : 12521033

Judul Skripsi : Strategi KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak (Studi Kasus di Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara)

Kedua : Proses Bimbingan Dilakukan Sebanyak 8 kali Pembimbing I dan 8 kali Pembimbing II dibuktikan dengan kartu Bimbingan Skripsi ;

Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk Pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metoologi penulisan;

Keempat : Kepada Masing-masing pembimbing diben honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Curup



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KANTOR PELAYANAN TERPADU
 Jln. Raya Curup - Muara Aman 39164, e-mail:kptlebong@gmail.com

REKOMENDASI
 Nomor : 070/92 /KPT/2016

TENTANG PENELITIAN

- ar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong.
2. Surat Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Nomor : Sti.06/1/PP.00.9/594/2016 Tanggal 19 April 2016, Perihal tentang Penelitian.

Nama Peneliti : **Rendy Pratama /12521033/Mahasiswa**
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Penelitian : **Strategi KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak (Studi Kasus Di KUA Kelurahan Kampung Jawa).**
 Tempat Penelitian : Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara Kabuapten Lebong
 Lama Penelitian : 19 April 2016 s/d 19 Juni 2016
 Penanggung Jawab : Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup


ngan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

mikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suka Marga, 23 April 2016

Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Curup
3. Kepala Kantor KUA Kampung Jawa Kecamatan Lebong Uatra Kabupaten Lebong
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LEBONG UTARA
KABUPATEN LEBONG

Jl. Singadikane, Kelurahan Kampung Jawa, Kode Pos: 39164

SURAT PENGANTAR
 NO: 1407.9.2/AM.01. III 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahwirsyah, BA

Pekerjaan : Kepala KUA

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Rendy Pratama

Nim : 12521033

Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Jurusan : Dakwah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, sesuai dengan surat rekomendasi tentang izin penelitian dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lebong, pada tanggal 19 April s/d 19 Juni 2016. Dalam rangka Penulisan skripsi yang berjudul "*Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Cerai Talak*". Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Kampung Jawa, 16 Juni 2016
 Mengetahui


Dahwirsyah, BA
 NIP. 196008171990031002

Foto Penelitian





Riwayat Penulis



Rendy Pratama lahir di Desa Kampung Gandung Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong pada tanggal 12 Juni 1993, Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dengan Ayah bernama Saniman dan Ibunda bernama Poniem. Penulis menamatkan Sekolah Dasar (SD) 03 Kelurahan Kampung Jawa pada tahun 2005, kemudian melanjutkan ke SLTP 01 Muara Aman dan tamat pada tahun 2008, setelah itu melanjutkan ke SMA Negeri 01 Lebong Utara dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup jurusan Dakwah melalui jalur tes.